



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 478 /2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA LEHAI
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan berakhir pada tanggal 20 November 2024, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Lehai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Dusun Hilir Nomor 140/550/PM/XI/2024 tanggal 07 November 2024 Perihal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Mahajandau dan Penjabat Kepala Desa Lehai;

2. Hasil Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 21 Nopember 2023 s/d 20 Nopember 2024 a.n. SURINAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **SURINAH NIP. 19681105 200604 2 020** Jabatan/Pangkat : Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan/Penata Muda (III/a) sebagai Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA: Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Hilir.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 November 2024

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Ketua BPD Lehai di Lehai.
5. SURINAH di Lehai.